**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 30697-30702

# Dampak Regulasi Penyaluran Gabah Terhadap Pendapatan Dan Kemandirian Petani Di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone

**Mustika[1], Sulfiana[2], Suardi, Bakri [3]**
[1,2,3] Program Studi Agribinis, Fakultas Pertanian
Universitas Islam Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 29 Makassar
**Mustika, tikhakha8@gmail.com**

Published: June, 2026

## ABSTRAK

Penyaluran gabah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah kebijakan penyaluran gabah ke Bulog, menganalisis perbedaan saluran pemasaran, dan persepsi petani terhadap kemandirian setelah adanya regulasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2026 dengan menggunakan metode survei di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Penentuan responden dilakukan dengan metode survei terhadap petani padi yang berjumlah 78 orang. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan berbagai literatur yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi kemandirian petani serta analisis pendapatan usahatani padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya regulasi,hal ini terlihat dari adanya peningkatan pendapatan petani dari rata-rata Rp11.640.000 menjadi Rp13.215.000 per musim tanam setelah kebijakan diberlakukan, terdapat perbedaan saluran pemasaran dari yang semula didominasi oleh tengkulak dan pedagang pengumpul menjadi lebih beragam dengan adanya Bulog sebagai alternatif pemasaran, persepsi petani terhadap regulasi penyaluran beras cenderung positif, namun belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian. Dengan demikian, regulasi penyaluran gabah melalui Bulog memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian petani, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan ketergantungan terhadap pedagang perantara.

**Kata kunci :** Regulasi Penyaluran Gabah, Pendapatan Petani, Kemandirian Petani, Usahatani Padi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia kerena menyerap sebagian besar tenaga dan menjadi penopang ketahana pangan nasional (BPS, 2023). Salah satu komoditas strategi dalam sektor pertanian adalah padi, yang hasil panennya berupa beras menjai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia (Kementerian Pertanian RI, 2020). Oleh karena itu, dinamika pemasaran hasil panen tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Permasalahan utama yang sering dihadapi petani adalah fluktuasi harga gabah dan beras yang tidak stabil. Fluktuasi ini menyebabkan ketidakpastian pendapatan petani, sehingga mereka rentan terhadap risiko kerugian (Supriyadi et al., 2020). Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Perum Bulog hadir untuk menstabilkan harga berad dengan menyerap gabah petani sesuai dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Kebijakan penyaluran beras ke Bulog diharapkan dapat memberikan kepastian pasar, menjaga daya beli petani, serta mendorong terciptanya kesejahteraan (Hidayat et al., 2022)

Desa Langi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Bone yang terkena dampak langsung dari kebijakan Bulog. Mayoritas petani di desa ini

menjadikan padi sebagai sumber pendapatan utama, sehingga regulasi pemasaran hasil panen akan memengaruhi kondisi ekonomi mereka secara signifikan (Latief et al., 2019). Selain itu, karakteristik sosial ekonomi petani di desa yang masih sederhana menjadikan penelitian ini penting untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan pada tingkat lokal.

Pemasaran pertanian adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen (Kotler & Keller, 2016). Koller & Keller (2016) menjelaskan bahwa pemasaran mencakup segmentasi pasar, penetuan harga, promosi, dan distribusi produk. Dalam konteks pertanian, faktor yang paling mempengaruhi pemasaran adalah Harga jual dan stabilitas pasar: Petani membutuhkan harga yang wajar dan stabil agar dapat merencanakan produksi dan pendapatan mereka, Saluran distribusi: Pemasaran bisa melalui pasar tradisional, koperasi, atau lembaga pemerintah seperti Bulog. Pemilihan saluran ini meemengaruhi pendapatan dan kemandirian petnai. Informasi pasar: Akses terhadap informasi harga dan permintaan sangat penting agar petani bisa membuat keputusan pemasaran yang optimal. Menurut Tjiptono dan Diana (2020:3), pemasaran adalah proses menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang, jasa dan gagasan untuk memfasilitasi relasi pertukaran yang memuaskan dengan para dan untuk membangun dan mempertahankan relasi yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam lingkungan yang dinamis. Pemasaran pertanian tidak hanya berkaitan dengan harga, promosi, dan distribusi, tetapi juga erat kaitannya dengan saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini terdiri dari serangkaian lembaga perantara yang berfungsi untuk memperlancar distribusi komoditas pertanian. Menurut Nurhayati et al. (2020), saluran pemasaran dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain:

Saluran Langsung: Petani menjual langsung hasil pertaniannya kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara.

Saluran Pendek: Petani menjual hasil pertaniannya kepada pengepul atau pedagang kecil, yang kemudian menjualnya lagi kepada konsumen.

Saluran Panjang: Petani menjual hasil pertaniannya kepada beberapa perantara seperti pengepul, penggilingan, pedagang besar, dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.

Saluran Institusional: Petani menjual hasil pertaniannya kepada lembaga pemerintah atau institusi tertentu yang kemudian mendistribusikannya ke konsumen.

Perkembangan teknologi informasi dalam lima tahun terakhir telah mengubah lanskap strategi pemasaran secara signifikan.Candra et al., 2022 menunjukkan bahwa pemasaran digital melalui media sosial, marketplace, dan kolaborasi dengan influencer dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan keterlibatan konsumen. Model pemasaran ini dinilai lebih efisien dibanding metode konvensional karena mampu menjangkau target pasar yang lebih luas dengan biaya relatif rendah.

Pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas lahan, tingkat produktivitas, harga jual hasil pertanian, serta efisiensi penggunaan input produksi. Luas lahan menjadi faktor yang sangat menentukan karena semakin luas lahan yang dimiliki, maka potensi produksi yang dihasilkan juga semakin besar. Selain itu, harga jual hasil pertanian juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan, dimana kenaikan harga akan secara langsung meningkatkan penerimaan petani (Saragih, 2022).

Regulasi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok beras dari petani ke konsumen. Dengan adanya kebijakan penyaluran beras ke Bulog petani memperoleh jaminan harga minimum, sehingga tidak dirugikan saat panen raya, pemerintah dapat mengendalikan harga beras di pasar agar tetap stabil, dan cadangan pangan nasional tetap terjaga dan distribusi beras ke masyarakat berjalan lancar. (Kementerian Perdagangan RI, 2020)

Namun, dalam praktiknya, efektivitas regulasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan kuota penyerapan Bulog, perbedaan kualitas beras petani dengan standar Bulog, dan keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, regulasi ini tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga kemandirian dan kesejahteraan petani gabah di tingkat desa.

Kemandirian petani merujuk pada kemampuan petani untuk membuat keputusan produksi dan pemasaran secara mandiri, mengelola sumber daya secara optimal, serta mempertahankan ketahanan

ekonomi tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal (Syamsul Maarif, 2022). Dimensi kemandirian ini mencakup aspek ekonomi, pemasaran, teknis, dan kelembagaan (Neliti, 2020).
Persepsi merupakan proses kognitif seseorang dalam memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu objek, kejadian, atau kebijakan yang dialaminya. Dalam konteks pertanian, persepsi petani adalah cara pandang atau penilaian petani terhadap kebijakan, teknologi, ataupun sistem pemasaran yang mereka hadapi (Yuliani, 2021).

# METODE

### *Study participants*

Subjek dalam penelitian ini adalah petani padi yang berada di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Populasi penelitian berjumlah 356 petani, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 78 informan. Pemilihan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan terkait dampak regulasi penyaluran gabah terhadap pendapatan dan kemandirian petani di desa langi, kecamatan bontocani, kabupaten bone

### *Study organization*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur perbedaan perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah kebijakan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis persepsi petani terhadap efektivitas distribusi beras. Penelitian dilaksanakan di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, pada bulan Januari hingga Maret 2026. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pertanian, proses distribusi, serta pola pemasaran hasil panen di Desa Langi, serta dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti pencatatn arsip, laporan Desa, serta literatur yang berkaitan dengan kebijakan pangan dan distribusi gabah. Dokumen ini diperoleh dari kantor Desa setempat dan sumber lain yang relevan. Seluruh data yang dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata dampak dari regulasi penyaluran gabah tersebut.

### *Statistical analysis*

Analisis data yang dilakukan menggunakan beberapa metode statistik seperti analisis pendapatan, uji Paired Sample t-test, dan analisis skala likert. Analisiss pendapatan digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan petani sebelum dan sesudah kebijakan penyaluran beras ke Bulog yang menjadi indikator utama untuk menilai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Uji Paired Sample t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan penyaluran gabah ke Bulog. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi, serta menarik kesimpulan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani sebelum regulasi sebesar Rp 11.640.000 per musim tanam. Setelah regulasi diberlakukan, rata-rata pendapatan meningkat menjadi Rp 13.215.000 per musim tanam. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar Rp 1.575.000 per musim tanam. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya harga pembelian minimum yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sehingga harga gabah tidak jatuh terlalu rendah saat panen raya.
Kenaikan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga jual gabah yang diterima oleh petani. Kebijakan penyaluran gabah ke Bulog memberikan jaminan harga yang lebih stabil bagi petani sehingga petani tidak lagi terlalu bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara dalam menjual hasil panennya. Dengan adanya kebijakan ini, petani memiliki alternatif saluran pemasaran yang lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga jual

gabah. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai t hitung sebesar 11,59 lebih besar dari t tabel sebesar 1,99 pada taraf signifikansi 5%, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di Desa Langi, diperoleh gambaran bahwa terjadi perubahan pola saluran pemasaran setelah diberlakukannya regulasi penyaluran beras melalui Perum Bulog. Sebelum adanya regulasi yang memperkuat peran pemerintah dalam penyerapan gabah, mayoritas petani menjual hasil panen kepada tengkulak atau pedagang pengumpul yang datang langsung ke lokasi panen. Sistem ini dinilai lebih praktis karena pembayaran dilakukan secara tunai dan prosesnya cepat, namun harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli sehingga posisi tawar petani relatif lemah.

Setelah regulasi diberlakukan dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Badan Pangan Nasional, petani memiliki alternatif saluran pemasaran melalui Bulog. Meskipun demikian, tidak seluruh petani beralih sepenuhnya ke Bulog karena adanya persyaratan kualitas gabah, kuota penyerapan, serta proses administrasi. Oleh karena itu, sistem pemasaran yang terjadi setelah regulasi cenderung bersifat campuran antara jalur pemerintah dan jalur pasar bebas.

Persepsi petani dalam penelitian ini merujuk pada pandangan, penilaian, dan pengalaman subjektif petani terhadap kebijakan penyaluran beras yang dilaksanakan melalui Perum Bulog berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Persepsi ini menjadi variabel penting karena secara teoritis sikap dan penilaian individu terhadap suatu kebijakan akan memengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan pemasaran yang mereka ambil.

Berdasarkan hasil kuesioner dengan skala Likert terhadap 78 responden, diperoleh nilai rata-rata persepsi sebesar 4,03 yang berada pada kategori "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum petani memiliki persepsi positif terhadap regulasi penyaluran gabah. Mayoritas responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian harga dan mengurangi kekhawatiran terhadap penurunan harga saat panen raya.

Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan, "Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan penyaluran gabah ke Bulog, apakah membantu atau justru menyulitkan?" Sebagian besar responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut membantu dalam menjaga stabilitas harga. Salah satu petani menyampaikan, "Kalau ada harga dari pemerintah, kami lebih tenang waktu panen. Tidak takut harga turun terlalu jauh." Pernyataan ini menunjukkan bahwa regulasi memberi rasa aman secara psikologis, terutama pada musim panen dengan produksi melimpah.

Namun demikian, tidak semua persepsi bersifat sepenuhnya positif. Beberapa petani mengungkapkan bahwa proses penjualan ke Bulog terkadang dianggap lebih rumit dibandingkan menjual ke tengkulak. Seorang responden menyatakan, "Kalau ke Bulog harus sesuai standar, kadang gabah kami tidak memenuhi syarat. Kalau ke tengkulak lebih mudah, langsung diambil." Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi petani juga dipengaruhi oleh kemudahan akses dan prosedur teknis.

Dampak terhadap kemandirian petani juga menunjukkan hasil yang menarik. Sebagian petani merasa lebih mandiri karena memiliki alternatif pembeli selain tengkulak. Mereka tidak lagi sepenuhnya tergantung pada satu saluran pemasaran. Namun di sisi lain, masih terdapat petani yang merasa belum sepenuhnya mandiri karena keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi mendesak, serta kurangnya fasilitas penyimpanan yang memaksa mereka menjual segera setelah panen.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran gabah efektif dalam meningkatkan pendapatan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian petani. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan akses pasar yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis dampak regulasi penyaluran gabah terhadap kemandirian petani di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum regulasi pendapatan petani Rp11.640. Setelah diberlakukannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui penyerapan oleh Perum Bulog, pendapatan petani menjadi lebih stabil karena adanya jaminan harga minimum dengan peningkatan menjadi Rp13.215.000 per musim tanam.

Sebelum regulasi, saluran pemasaran didominasi oleh tengkulak dan pedagang pengumpul. Setelah regulasi, petani memiliki alternatif saluran pemasaran melalui Bulog. Meskipun demikian, sebagian petani masih memilih menjual ke tengkulak karena proses lebih cepat dan pembayaran langsung.
Persepsi petani terhadap regulasi penyaluran gabah Berdasarkan hasil kuesioner dengan skala Likert terhadap 78 responden, diperoleh nilai rata-rata persepsi sebesar 4,03 yang berada pada kategori "Setuju", dan regulasi berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi petani, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kemandirian yang optimal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para petani di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang sangat berharga.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Makassar atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang konstruktif selama proses penelitian ini berlangsung.
Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI

Amin N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar, 14(1), 15–31. https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624

Badan Pangan Nasional, (2025). Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Tahun 2025. Bapanas.

Hasan, M., & Wibowo, A. (2023). Efektivitas regulasi pangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian, 12(2), 45–60.

Hidayat, M., & Hasanuddin, H. (2022). Dampak kebijakan pemerintah terhadap harga beras dan kesejahteraan petani. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 18(1), 77–90.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Pengelolaan Gabah dan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kusnadi, N., & Siregar, H. (2021). Kinerja pemasaran gabah dan beras di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan, 19(3), 112–125.

Latief, A., & Rahman, F. (2019). Persepsi petani terhadap kebijakan penyerapan gabah Bulog. Jurnal Agrotek, 7(1), 25–34.

Sulfiana, Sulfiana (2025). Manajemen Sumber Daya Pertanian. Edited by Ramadhanti, Difa, Bukuloka Literasi Bangsa.

Suardi Bakri, (2024). Review Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Rangka Trensformasi Sistem Pangan Nasional. Bunga Rampai Menuju Indonesia Yang Maju, Tangguh, dan Berkedaulatan Pangan

Yogyakarta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, A., & Rahayu, S. (2020). Dinamika harga gabah dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 28(2), 89–101.

Suryana, A. (2023). Efisiensi penggunaan input produksi dalam meningkatkan pendapatan petani. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7(1), 12–25.

Susanto, R., & Wibowo, S. (2018). Kemandirian petani dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Pedesaan, 6(1), 67–80.

Syamsul Maarif, N. Z. (2022). Persepsi Petani Terhadap Digitalisasi Pertanian Untuk Mendukung Kemandirian Petani. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM).

Tampubolon, C., & Saputra, H. (2024). Pengaruh Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengalaman terhadap

Produktivitas Usaha Tani Padi pada Kelompok Tani Mekar Bangun Setia, Desa Amplas. *Jurnal Arastirma*, *4*(2), 518–531. https://doi.org/10.32493/jaras.v4i2.38826

*The MDPI review on farm sustainability & market mechanisms* (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wa Ode Risma , Abdul Gafaruddin, L. O. K. A. (2024). Pengaruh luas lahan, benih, tenaga kerja, herbisida, dan pengalaman berusahatani terhadap produksi kacang tanah di desa lindo kecamatan wadaga kabupaten

Wilva Ramadayanti, Adenty Oktavianty, Andena Nur Hikmatunnisa, Aini Dewi Maryan, & D Yadi Heryadi. (2025). Menakar Kesiapan Petani Muda di Kota Tasikmalaya dalam Mengadopsi Teknologi Pertanian. *Tumbuhan : Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kehutanan*, *2*(2), 55–65. https://doi.org/10.62951/tumbuhan.v2i2.322.

Yustika, A. E. (2021). Ekonomi Kelembagaan Pertanian. Malang: UB Press.

Zahara, Z., Slameto, S., Yaumidin, U. K., Asnawi, R., C. Kifli, G., Qomariah, R., Sumaryanto, S., Priyanto, D., Wylis A, R., Diptaningsari, D., Novitasari, E., D. Suretno, N., Meidaliyantisyah, M., Mawardi, R., Erdiansyah, E., & Agustiani, M. (2024). Persepsi dan Keputusan Adopsi Inovasi Teknologi Berbasis Kearifan Lokal Pada Budidaya Kopi di Lampung. *Jurnal Kawistara*, *14*(2), 226.